

**ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN  
PENCEMARAN AIR SUNGAI BERDASARKAN PERDA  
KABUPATEN PINRANG NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**AMRUR DEMANG  
ABSTRACT**

*Amrur Demang (220360026), Legal Analysis Of Efforts To Overcome River Water Pollution Based On Pinrang Regency Regional Regulation Number 2 Of 2016 Concerning Environmental Management And Protection (Supervised By Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum And Wahyu Rasyid, S.H., M.H). This Research Explores Legal Analysis Of Efforts To Overcome River Water Pollution Based On Pinrang Regency Regional Regulation Number 2 Of 2016 Concerning Environmental Protection And Management. Mitigation Of River Water Pollution In Pinrang Regency Is Regulated By Regional Regulation Number 2 Of 2016 Concerning Environmental Protection And Management So That It Can Save Residents Around The River. Data Were Analyzed Descriptively-Qualitatively Using A Normative-Empirical Approach. Mitigation Of River Water Pollution Is An Effort Carried Out To Prevent, Deal With Or Overcome A Situation, Including Preventive Activities And At The Same Time Trying To Improve The Behavior Of Someone Who Has Been Found Guilty (As A Prisoner) In A Correctional Institution. In Other Words, Prevention Efforts Can Be Carried Out Preventively And Comprehensively. This Research Is Important For Completing Control Over River Water Pollution.*

*Keywords: Prevention, River Water Pollution, Management And Protection*

## **ABSTRAK**

**Amrur Demang (220360026)**, Analisis Hukum Terhadap Upaya Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (di Bimbing Oleh Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H). Penelitian Ini Mengkplorasi Analisis Hukum Terhadap Upaya Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Di Kabupaten Pinrang di Atur Oleh Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sehingga Mampu Menyelamatkan Warga di Sekitaran Sungai. Data Dianalisa Secara Deskriptif-Kualitatif Dengan Pendekatan Normatif-Empiris. Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Merupakan Upaya Yang Dilaksanakan Untuk Mencegah, Menghadapi, Atau Mengatasi Suatu Keadaan Mencakup Aktivitas Preventif Dan Sekaligus Berupaya Untuk Memperbaiki Perilaku Seseorang Yang Telah Dinyatakan Bersalah (Sebagai Narapidana) di Lembaga Pemasarakatan Dengan Kata Lain Upaya Penanggulangan Dapat dilakukan Secara Preventif dan Refresif. Penelitian Ini Penting Untuk Menyelesaikan Penanggulangan Pencemaran Air Sungai.

Kata Kunci : Penanggulangan, Pencemaran Air Sungai, Pengelolaan dan Perlindungan

## Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Negara kita telah mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapainya berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada di ruang yang kita tempati termasuk hewan dan tumbuhan sehingga saling berhubungan satu sama lain. Masalah Lingkungan yang dihadapi oleh Negara berkembang seperti Indonesia berasal dari keterbelakangan pembangunan.<sup>3</sup>

Sudah sejak dahulu terdapat hubungan antara kehidupan manusia dengan sungai. Tempat tinggal manusia banyak yang berada berdekatan dengan sungai, karena di dalam kehidupannya manusia membutuhkan air,

yang dengan mudah didapatkan dari sungai. Sungai juga sudah lama dimanfaatkan sebagai sumber air untuk berbagai macam kebutuhan hidup manusia, dari air untuk keperluan rumah tangga, irigasi, perikanan, pariwisata bahkan sungai pun dapat digunakan sebagai sarana transportasi.<sup>4</sup>

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Sesuai falsafah Undang-undang definisi pajak, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan

<sup>1</sup>Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

<sup>2</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>3</sup>Asram, A.T. Jadda, dkk, *Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di kota parepare*, Jurnal Madani Legal Review, Vol 6 No. 2, 2022, hlm 49 (<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/2027/1204>) Diakses 17 Januari 2024

<sup>4</sup>Darmakusuma Darmanto, Sudarmdji, "Pengelolaan Sungai Berbasis Masyarakat Lokal Di Daerah Lereng Selatan Gunung Merapi" *Jurnal Mnesia dan Lingkungan*, Vol.20, No. 2 (2013), Hlm 230.

<sup>5</sup>Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika

nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.<sup>6</sup>

Seperti yang terjadi di Kabupaten Pinrang dimana tingkat kesadaran masyarakat di sana masih tergolong rendah, masyarakat dinilai masih kurang bijaksana dalam menyikapi problem sampah dan cenderung belum bisa meninggalkan kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat seperti masyarakat yang membuang sampahnya di pinggir sungai sehingga banyak tumpukan sampah di pinggir sungai dari tindakan tersebut menimbulkan bau busuk yang mengganggu pengguna jalan. Tingkat polusi sampah, juga masih tergolong kurang baik, dan berdampak langsung terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dan dominan terhadap rendahnya kualitas lingkungan di Kecamatan Duampanua. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif oleh aparat Pemerintah tentang pentingnya perubahan dan perbaikan perilaku dalam penanganan sampah agar masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola sampah demi peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik.

---

<sup>6</sup>Muhammad Idris "Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, Dan Jenis Jenisnya" <https://Money.Kompas.Com/Read/2021/06/17/151506626> Diakses Pada 31 Mei 2022

Untuk menanggulangi dampak permasalahan fungsi sungai yang mulai kritis, maka Pemerintah Kabupaten Pinrang Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk merestorasi sungai sehingga kembali kepada fungsinya guna mewujudkan sungai yang berkelanjutan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Upaya Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang No. 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup"

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah Upaya penanggulangan pencemaran air sungai Berdasarkan Perda kabupaten Pinrang No.2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apakah kendala dalam menanggulangi pencemaran air sungai Berdasarkan Perda kabupaten Pinrang No.2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan pencemaran air sungai Berdasarkan Perda kabupaten Pinrang No.2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam menanggulangi

pencemaran air sungai Berdasarkan Perda kabupaten Pinrang No.2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>7</sup>

Adapun Pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>8</sup>

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum, buku-buku, hasil penelitian, laporan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan bank sampah yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan sebagai pembandingan dalam pemecahan masalah ini.

### Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang telah dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis yang dikenal dengan analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai “Analisis Hukum Terhadap Upaya Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang No.2 Tahun Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

---

<sup>7</sup>Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. hlm. 118.

<sup>8</sup>Yudiono OS, “Metode Penelitian”, [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id). (2013), diakses 29 Oktober 2023.

## HASIL PENELITIAN

### UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BERDASARKAN PERDA KABUPATEN PINRANG NO.2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pajak Salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Manusia tidak dapat lepas dari sungai dengan airnya yang merupakan sumber kehidupan dan penghidupan. Namun demikian sungai dapat juga menjadi sumber malapetaka apabila tidak dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, masalah pengelolaan dan pelestarian fungsi sungai sebagai sumber daya air sangat penting dalam pembangunan masa kini dan masa depan sehingga penanggulangan pencemaran dilakukan oleh pemerintah dan LSM<sup>9</sup>.

Berdasarkan Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dalam melakukan tindakan pencegahan

pencemaran sungai di Kabupaten Pinrang, maka penulis melakukan wawancara dengan Baharuddin di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang.<sup>10</sup>

“Menurut Baharuddin upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang terkait permasalahan pencegahan pencemaran air sungai itu melalui 4 aspek yaitu, Melakukan pengawasan, Melakukan pembinaan, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Penyuluhan hukum terkait peraturan dan Undang-undang. Tetapi yang menjadi permasalahan terbesar itu di masyarakat karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait perbuatan mereka yang sudah terbiasa membuang sampah di sungai walaupun di pinggir sungai sudah ada larangan untuk tidak membuang sampah. Dan menurut Baharuddin bahwa tingkat pencemaran sungai di Kabupaten Pinrang masih tergolong rendah”

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa upaya penanggulangan pencemaran air sungai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang sudah optimal dengan melakukan pengawasan, pembinaan, melakukan sosialisai, dan melakukan penyuluhan

<sup>9</sup><https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/66-air-sungai-permasalahan-dan-penanggulangannya> diakses pada tanggal 12 mei 2024

<sup>10</sup>Wawancara dengan Baharudin Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 10:45

hukum. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang harus lebih meningkatkan lagi upaya-upaya pencegahan pencemaran air sungai sehingga sungai-sungai yang telah tercemar agar dapat kembali sehat dan bersih.

Dalam melaksanakan upaya pencegahan pencemaran air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan yang meliputi pemantauan, pengamatan, pemotretan, perekaman video dan pengukuran kualitas air sungai serta meminta keterangan kepada perangkat pemerintah setempat. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Baharuddin.<sup>11</sup>

“Menurut Baharuddin dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran air sungai di Kabupaten Pinrang maka Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan, pengamatan, pemotretan, perekaman video dan pengukuran kualitas air sungai serta meminta keterangan kepada perangkat pemerintah setempat. Hal ini dilakukan di setiap sungai di Kabupaten Pinrang yang dianggap telah terjadi pencemaran air sungai sehingga dilakukan pengawasan tiga kali dalam setahun.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>ibid

<sup>12</sup>Wawancara dengan Baharuddin Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 09:58

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang masih kurang efektif karena sampai saat ini masih banyak sampah di pinggir sungai maupun di aliran sungai yang menumpuk dan orang-orang yang lewat disekitar jembatan merasa terganggu akibat bau busuk dari sampah tersebut.

Dalam melaksanakan upaya pencegahan pencemaran air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Melakukan penyuluhan hukum terkait peraturan dan Undang-undang. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Baharuddin.<sup>13</sup>

“Menurut Baharuddin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan perundang-undangan maka dalam melakukan penyuluhan hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Baharuddin Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada tanggal 07 mei 2024 pukul 10:45

## 2011 Tentang Sungai”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang masih lemah, karena dilihat dari sikap sebagian masyarakat tidak peduli dengan aturan yang ada kenapa penulis mengatakan hal tersebut dikarenakan di pinggir sungai sudah di pasang papan informasi terkait aturan tentang larangan dan sanksi bagi mereka yang membuang sampah atau mengotori sungai akan dikenakan sanksi dan denda, tetapi yang terjadi masih ada masyarakat yang membuang sampah di sungai bahkan pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan beberapa kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti sosialisasi, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan dan pelatihan namun kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli

akan hal itu sehingga masih banyak tidak peduli akan hal itu.

Lembaga Swadaya Masyarakat Merupakan Salah Satu lembaga non Pemerintah yang bergerak Pada bidang Lingkungan Hidup Terutama lahan basah salah satu contohnya Sungai. Berdirinya LSM guna mengajak masyarakat untuk turut berperan serta secara aktif memulihkan dan menjaga ekosisten. Berdasarkan hasil wawancara dengan Akbar sebagai salah satu pihak LSM di Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Dalam upaya penanggulangan pencemaran air di kabupaten pinrang kami melakukan 2 upaya, yaitu Upaya Penelitian dengan Metode Partisipatif Upaya edukasi kepada masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara dengan akbar dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi yang dilakukan oleh

---

<sup>14</sup>Undang-Undang nomor 38 tahun 2011 tentang sungai

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan akbar pada tanggal 15 mei 2024 pukul 15.30

LSM dalam menggulangi pencemaran air di kabupaten pinrang adalah<sup>16</sup>: melakukan edukasi kepada masyarakat.

**KENDALA DALAM MENANGGULAGI PENCEMARAN AIR SUNGAI BERDASARKAN PERDA KABUPATEN PINRANG NO.2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kendala Dalam Upaya Perlindungan Hukum Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang

Dimana penulis telah melakukan penelitian terkait permasalahan lingkungan mengenai hambatan dalam upaya perlindungan terhadap hukum akibat pencemaran air sungai di Kabupaten Pinrang. Dengan mewawancarai salah satu staff Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu Baharuddin.<sup>17</sup>

“Menurut Baharuddin menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di sekitaran sungai umumnya membuang sampah dibuang begitu saja sehingga

menimbulkan bau busuk. Hal ini membuat hambatan dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan sungai, hambatan berikutnya itu seperti kurangnya anggaran/dana, sarana dan prasarana kurang, kesadaran masyarakat dan sikap disiplin aturan kurang.”

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa yang dikatakan oleh narasumber itu sangat benar karena perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan sifat buruk dengan membuang sampah di sungai. Maka hal ini membuat hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang mengalami kesulitan dalam mengubah pola perilaku masyarakat yang berada di sekitaran sungai.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa kendala yang di alami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang yaitu<sup>18</sup>:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka faktor

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan akbar pada tanggal 15mei 2024 pukul 15.30

<sup>17</sup>Wawancara Baharuddin Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , pada tanggal 07 mei 2024 pukul 10:45

---

<sup>18</sup>Wawancara Baharuddin Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , pada tanggal 07 Mei 2024 pukul 10:45

penghambat dalam melakukan perlindungan hukum adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dimana jumlah pegawai keseluruhan itu berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang sedangkan yang memiliki keahlian dibidang tersebut berjumlah 5 (lima) orang. Ini yang menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan.

## 2. Dana / Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum adalah kurangnya dana atau anggaran. Sedangkan dana atau anggaran ini sangat berperan penting demi kelancaran proses perlindungan dan sungai akibat sampah di Kecamatan Duampanua agar tercapainya tujuan dan berjalannya dengan maksimal. Dalam hal ini dana

atau anggaran dalam pelaksanaan perlindungan dalam hukum terhadap lingkungan dan pengendalian pencemaran sungai dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu dari anggaran APBN. Namun tidak semua pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ada dananya, hal inilah yang menjadi dalam pelaksanaan..

## 3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan penulis, factor kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap lingkungan adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk memenuhi peraturan tentang pencemaran dan kerusakan air sungai atau lingkungan masih rendah. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dapat dilihat dalam program penanggulangan pencemaran dan perusakan seperti membuang limbah sampah rumah tangga ke sungai. Selain itu, Kesadaran pelaku usaha juga masih rendah

dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu. Hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya penyuluhan kepada kalangan bapak-bapak, ibu rumah tangga dan pemuda pemudi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang adalah sulitnya mengumpulkan masyarakat setempat dikarenakan kesibukannya masing-masing. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait peran mereka dalam melindungi lingkungan karena masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didaya gunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Pasal 67 UUPPLH dan Pasal 68 UUPPLH menetapkan kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan perbudakan lingkungan dan kewajiban

memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Peran serta masyarakat dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan pandangan baik dari segi kualitas dapat dilihat dalam bentuk bentuk sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Peran serta sebagai kebijaksanaan partisipasi ini dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa publik yang terkena yang terkena dampak memiliki hak untuk diminta masukan dan pendapatnya. Informasi yang berupa pendapat, aspirasi dari public akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Peran serta sebagai strategi Partisipasi dalam bentuk ini diperlukan sebagai alat untuk

---

<sup>19</sup>Koesnaldi Hardjosoemantri, —Defenisi baku mutu lingkungan hidup tercantum dalam pasal 1 butir 11 UUPPLH yang menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan", hal 238

<sup>20</sup>*Ibid* hal 74-75

- memperoleh dukungsn dari masyarakat (public).
3. Peran serta sebagai komunikasi Partisipasi ini didasarkan anggapan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat aspirasi, pandangan dan konsern masyarakat.
  4. Peran serta sebagai media pemecahan public dalam konteks ini partisipasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan masalah yang menimbulkan konflik. Dengan kata lain partisipasi ditujukan untuk memperoleh konsesnus.
  5. Peran serta sebagai terapi social peran ini dilakukan untuk menyembuhkan penyakit social yang terjadi di masyarakat, seperti rasa keterasingangan, rasa kurang percaya diri, dan lain sebagainya.

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi atau laporan.<sup>21</sup>

Oleh karena peran serta masyarakat sangat penting dalam untuk meningkatkan daya guna pengelolaan sumber dan lingkungan hidup, mutu peranserta masyarakat tergantung pada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kekuatan dan kemampuan lembaga dan pranata sosial serta kesempatan dan ruanggerak yang memadai bagi para masyarakat.<sup>22</sup>

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini sudah saatnya diantisipasi dan ditangani dengan langkah dan upaya yang benar supaya lingkungan hidup selalu terjaga dan terlindungi dikemudian hari. Pasalnya kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak lepas dari ulah kebiasaan manusia sehingga tanggung jawab yang benar perlu ditanamkan

---

<sup>21</sup>Pasal 70 (3) UU No.32 Tahun 2009 tentang UUPPLH  
<sup>22</sup>R.M.Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 158-159

dalam diri setiap masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan penulis ada 2 kendala yang dialami oleh LSM Kabupaten Pinrang yaitu:<sup>24</sup>

#### 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang terjadi dalam melakukan perlindungan hukum oleh LSM yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya yang belum mengerti dan memahami apa peraturan yang telah ditetapkan dan kebiasaan pola hidup masyarakat yang membuang limbah rumah tangga di sungai.

#### 2. Kendala internal

Kendala internal yang terjadi dalam melakukan perlindungan hukum oleh LSM Kabupaten Pinrang yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh LSM serta Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara penulis berpendapat bahwa kendala dalam menanggulangi

pencemaran air sungai di Kabupaten Pinrang belum optimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap aturan-aturan serta ajakan yang telah disampaikan pihak Dinas Lingkungan hidup dan LSM juga sudah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi pencemaran air sungai.

Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap lingkungan menurut aparat desa adalah masyarakat sebagai pihak yang ikut adil dalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan merasa tidak peduli dengan sikap acuh. Padahal pada kenyataannya lingkungan sekitar tersebut termasuk rumah mereka sendiri yang mereka huni setiap hari.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup><http://jokowarino.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup>, diakses pada hari Selasa, 11 Mei 2024, Pukul 21.04

<sup>24</sup>Wawancara dengan akbar selaku kordinator bidang lingkungan hidup pc jaksa pinrang pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 15.30

---

<sup>25</sup>wawancara dengan wahyuni. S.p pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 16.30

## Daftar Pustaka

21.00

Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9.

Asram. A.T. Jadda, dkk, Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di kota parepare, Jurnal Madani Legal Review, Vol 6 No. 2, 2022, hlm 49 (<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/2027/1204>) Diakses 17 Januari 2024

batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau

Darmakusuma Darmanto, Sudarmdji, "Pengelolaan Sungai Berbasis Masyarakat Lokal Di Daerah Lereng Selatan Gunung Merapi" Jurnal Mnesia dan Lingkungan, Vol.20, No. 2 (2013), Hlm 230.

Grafika, Jakarta, hal 158-159

Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

<http://jokowarino.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup>, diakses pada hari Selasa, 11

[https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/66\\_air-sungai-permasalahan-dan-penanggulangnya](https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/66_air-sungai-permasalahan-dan-penanggulangnya) diakses pada tanggal 12 mei 2024

ibid

Ibid hal 74-75

Jakarta: Rajawali Pers. 2016. hlm. 118.

Koesnaidi Hardjasoemantri, —Defenisi baku mutu lingkungan hidup tercantum dalam

lingkungan", hal 238

mei 2024, Pukul 21.04

Muhammad Idris "Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, Dan Jenis Jenisnya" <https://Money.Kompas.Com/Read/2021/06/17/151506626> Diakses Pada 31 Mei 2022

pasal 1 butir 11 UUPPLH yang menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran

Pasal 70 (3) UU No.32 Tahun 2009 tentang UUPPLH

R.M.Gatot P Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar

Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika

Undang-Undang nomor 38 tahun 2011 tentang sungai

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur

Wawancara Baharuddin Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , pada tanggal 07 mei 2024 pukul 10:45

Wawancara Baharuddin Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , pada tanggal 07 Mei 2024 pukul 10:45

Wawancara dengan akbar pada tanggal 15 mei 2024 pukul 15.30

Wawancara dengan akbar pada tanggal 15 mei 2024 pukul 15.30

Wawancara dengan akbar selaku kordinator bidang lingkungan hidup pc jaksa pinrang pada tanggal 15 mei 2024 pukul 15.30

Wawancara dengan Baharuddin Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 09:58

Wawancara dengan Baharuddin Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada tanggal 07 mei 2024 pukul 10:45

wawancara dengan wahyuni. S.p pada tanggal 25 mei 2024 pukul 16.30

Wawancara dengan Baharudin Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tanggal 06 Mei 2024 pukul 10:45

Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id.(2013), diakses 29 Oktober 2023. Pukul